

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan artikel jurnal tersebut sebagai acuan utama dikarenakan memiliki kesamaan metode penelitian, yaitu *Systematic Literature Review* (SLR). SLR adalah metode tinjauan pustaka yang mengidentifikasi, menilai, dan menafsirkan seluruh temuan pada suatu topik penelitian. SLR bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya (Kitchenham & Charters, 2007). Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai Pajak Pigouvian (*Pigouvian Tax*) yang penulis jabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Jurnal Penelitian Terdahulu

No	Judul	Nama Peneliti (Tahun)	Metode	Hasil Penelitian
1.	The long-run effects of congestion tolls, carbon tax, and land use regulations on urban CO ₂ emissions	Shohei Domon, Mayu Hirota, Tatsuhito Kono, Shunsuke Managi, Yusuke Matsuki (2022)	Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini adalah jalan tol kemacetan dinilai efisien dari sudut pandang kesejahteraan sosial dan pengurangan CO ₂ . Tol kemacetan, yang pada dasarnya adalah pajak Pigouvian untuk kemacetan, tidak hanya menginternalisasi eksternalitas kemacetan tetapi juga dapat mengurangi emisi CO ₂ secara efektif dalam energi perumahan melalui perampangan jarak tempuh perjalanan dan ukuran perumahan dengan perubahan spasial dalam kepadatan penduduk di kota.
2.	Redistribution and pollution	Bas Jacobs & Frederick van	Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini adalah pajak polusi

No	Judul	Nama Peneliti (Tahun)	Metode	Hasil Penelitian
	taxes with non-linear Engel curves	der Ploeg (2019)		Pigouvian lebih tinggi jika kerusakan akibat polusi secara tidak proporsional merugikan masyarakat miskin karena adanya pembobotan yang adil atas kerusakan akibat polusi. Selain itu, di bawah fungsi utilitas umum, pajak polusi yang optimal harus ditetapkan di bawah Pajak Pigouvian jika masyarakat miskin menghabiskan yang tidak proporsional dari pendapatan mereka untuk membeli barang-barang yang menimbulkan polusi. Akan tetapi, jika kurva Engel berbentuk linier, pajak polusi yang optimal harus mengikuti aturan terbaik pertama untuk koreksi Pigouvian.
3.	Pricing pollution in a non-cooperative world	Torben Mideksa (2022)	Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini adalah ketika negara-negara menetapkan harga polusi secara non-kooperatif, mereka tidak hanya menetapkan intensitasnya secara tidak efisien, tetapi juga cenderung mengadopsi biaya Pigouvian, meskipun kuota lebih baik dari segi kesejahteraan. Mengadopsi biaya Pigouvian untuk mengatasi masalah menghasilkan eksternalitas risiko, dan dalam beberapa kasus,

No	Judul	Nama Peneliti (Tahun)	Metode	Hasil Penelitian
				kuota yang dipilih secara non-kooperatif dapat menghasilkan kesejahteraan sosial yang lebih tinggi daripada kesejahteraan sosial maksimum yang dapat dihasilkan oleh biaya Pigouvian.
4.	Pigouvian taxes to internalize environmental damages from Chilean mining— A computable general equilibrium analysis	Cristian Mardones (2022)	Kuantitatif (<i>general equilibrium analysis</i>)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi semua kerusakan lingkungan akan menghasilkan penurunan yang signifikan dalam aktivitas pertambangan dan pembangkitan listrik, yang berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca. Selain itu, terlihat bahwa penurunan PDB dan peningkatan nilai tukar riil akan memodifikasi produksi sektor-sektor yang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan, sehingga menguntungkan sektor-sektor ekspor non-tembaga.
5.	Pigouvan Tax as a Support System for Economic Development of Indonesia	Mohammad Rizal Gaffar, Nugroho Hardiyanto, dan Wahyu Rafdinal (2022)	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini yaitu eksternalisasi negatif yang disebabkan oleh aktivitas industri sudah pada tahap yang membutuhkan perhatian. Jika hal ini terus berlanjut, maka akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam

No	Judul	Nama Peneliti (Tahun)	Metode	Hasil Penelitian
				<p>pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat mengoreksi eksternalisasi negatif ini. Pajak Pigouvian menjawab kegelisahan ini dengan memberikan kompensasi yang merupakan jalan tengah antara pihak yang berdampak dan pihak yang terkena dampak. Pajak Pigouvian bertujuan untuk menyejahterakan rakyat secara merata dan inilah yang dibutuhkan dalam membangun perekonomian suatu bangsa.</p>

B. Teori dan Kajian Pustaka

1. *Systematic Literature Review* (SLR)

Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui peranan Pajak Pigouvian (*Pigouvian Tax*) dalam meminimalisir dampak eksternalitas kerusakan lingkungan global. Peneliti melakukan kajian pustaka secara induktif dan deduktif terkait topik penelitian. Kajian induktif merupakan informasi yang didapatkan dari kajian literatur pada artikel yang ditemukan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2019 sampai tahun 2023. Untuk kajian deduktif, peneliti melakukan literatur baik dari buku teks atau bahan informasi lain terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kajian literatur pada bab ini menggunakan metode *Systematic Literature Reveiew* (SLR).

Kitchenham menyatakan bahwa *Systematic Literature Review* adalah metode penelitian untuk melakukan penelitian identifikasi, evaluasi, dan interpretasi terhadap seluruh hasil penelitian yang relevan terkait dengan pertanyaan penelitian tertentu, topik atau fenomena tertentu yang menjadi perhatian. *Systematic Literature Review*

adalah jenis tinjauan pustaka yang menggunakan metode sistematis untuk mengumpulkan data sekunder, menilai studi penelitian secara kritis, dan Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui peranan *Pigouvian Tax* (Pajak Pigouvian) dalam meminimalisir dampak eksternalitas kerusakan lingkungan global. Peneliti melakukan kajian pustaka secara induktif dan deduktif terkait tema penelitian. Kajian induktif merupakan informasi mensintesis temuan secara kualitatif atau kuantitatif. Tinjauan sistematis merumuskan pertanyaan penelitian yang cakupannya luas atau sempit, dan mengidentifikasi serta mensintesis penelitian yang terkait langsung dengan pertanyaan tinjauan sistematis. Mereka dirancang untuk memberikan ringkasan yang lengkap dan lengkap tentang bukti terkini yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

Tujuan dari SLR (*Systematic Literature Review*) tidak hanya untuk mengumpulkan semua bukti yang ada pada suatu pertanyaan pencarian, namun juga dimaksudkan untuk mendukung pengembangan pedoman berbasis bukti bagi para praktisi. *Systematic Literature Review* akan sangat berguna untuk mensintesis berbagai hasil penelitian yang relevan, sehingga fakta yang disajikan kepada pengambil kebijakan lebih komprehensif dan berimbang. Kitchenham dan Charter mengusulkan metode ini terdiri dari tiga tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang masing-masing terdiri dari beberapa tahap:

a. Perencanaan (*Planning*)

Pembahasan studi literatur ini mengacu pada rumusan masalah yang telah dijabarkan pada pendahuluan, data yang digunakan berupa data sekunder, dalam pengambilan data pada studi literatur ini tidak harus turun ke lapangan dalam memperoleh data, melainkan dapat diperoleh dari studi pustaka atau dokumen, data yang sudah didapat akan dianalisis dan disimpulkan kemudian mendapatkan hasil kesimpulan.

b. Pelaksanaan (*Conducting*)

Pada tahap ini observasi literatur dibutuhkan waktu cukup lama dalam mencari artikel ataupun jurnal terkait dan relevan sesuai pada pembahasan penelitian studi literatur ini, mengingat semua acuan dan data ada pada data sekunder, yang tanpa harus terjun ke lapangan namun berdasarkan artikel atau jurnal yang relevan, bukan hanya itu tidak sembarangan dalam memilih

jurnal, artikel atau literatur, setelah itu dipilih, dipilah dan dianalisis dari jurnal yang sudah dicari berdasarkan judul selanjutnya akan diolah dan dicantumkan kedalam studi literatur.

c. Pelaporan (*Reporting*)

Pada tahap akhir dalam metode SLR (*Systematic Literature Review*) ini merupakan tahap dimana tulisan dari hasil SLR yang sudah dicari akan diolah dalam bentuk tulisan dan dilanjutkan kedalam pembahasan artikel studi literatur.

2. Pajak (Tax)

Menurut para ahli yang mendefinisikan pengertian pajak yaitu seperti dibawah ini:

- a. Andriani dalam Waluyo (2013:2), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.
- b. Soemitro dalam Resmi (2014:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- c. Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan , kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.
- d. Feldamnn dalam Resmi (2014:2), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata – mata digunakan untuk pengeluaran – pengeluaran umum.

Terdapat dua fungsi pajak menurut bukunya Resmi (2014: 3) yaitu sebagai berikut :

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak – banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Lain – lain.

b. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

3. Pigouvian Tax (Pajak Pigouvian)

Pajak Pigouvian adalah pajak yang dirancang untuk memperbaiki eksternalitas negatif. Oleh karena itu, pajak ini juga dikenal sebagai pajak korektif. Pajak Pigouvian sering digunakan dalam konteks polusi. Kebijakan ini dirancang untuk membuat para pencemar memperhitungkan dampak eksternal dari polusi yang mereka tanggung produksi keputusan. Nama Pajak Pigouvian diambil dari nama ekonom Inggris Arthur Cecil Pigou, yang mengembangkan konsep eksternalitas.

Pearce & Turner (1990) menyatakan bahwa biaya eksternalitas negatif yang sebelumnya tidak dibebankan kepada pihak manapun karena sifatnya yang non-privatisasi dan tidak dipungut biaya, kini akan ditanggung oleh pelakunya. Pajak ini akan membuat para pelaku industri lebih sadar akan produksinya karena adanya beban pajak yang harus mereka bayar untuk setiap produksinya. Dengan pajak ini maka keberlanjutan barang publik akan tetap terjaga dan dapat digunakan kembali oleh banyak orang dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya (Altemeyer-Bartscher, RüBbelke, & Sheshinski, 2010; Jacobs & de Mooij, 2015).

Pajak Pigouvian bertujuan untuk mengumpulkan, dari peserta transaksi, sejumlah uang yang diminta oleh orang-orang yang tidak terlibat dalam transaksi untuk menerima eksternalitas dan kemudian memberikan kompensasi kepada mereka atas uang tersebut (Witkin, 2019). Intervensi Pigouvian yang didefinisikan setara dengan biaya atau manfaat marjinal dari suatu eksternalitas, secara teoritis menghilangkan distorsi eksternalitas dan menghasilkan konsumsi yang optimal secara sosial (Cawley & Ruhm, 2011). Penting untuk diingat bahwa besarnya intervensi Pigouvian tidak mencerminkan biaya untuk memperbaiki eksternalitas. Memperbaiki eksternalitas akan melibatkan pencarian dan pendanaan proses untuk mengurangi biaya sosial dari eksternalitas negatif (membuat proses pasar yang menyebabkan masalah tidak terlalu merugikan) atau mendukung pengembangan eksternalitas positif (membuat proses pasar yang menghasilkan keuntungan lebih murah atau lebih efektif) (Witkin, 2019). Eksternalitas dan perbaikan mungkin tidak terelasi secara sempurna - banyak eksternalitas yang mungkin tidak mempunyai solusi, dan beberapa mungkin mempunyai beberapa solusi yang layak. Misalnya saja, teknologi penangkapan karbon merupakan salah satu solusi yang memungkinkan mengatasi eksternalitas emisi karbon, namun bukan satu-satunya solusi (Witkin, 2019).

Pajak Pigouvian mempertimbangkan situasi barang publik dan populasi pengguna di mana masing-masing dari mereka dapat memilih untuk menggunakan barang publik atau menggunakan alternatif yang lebih mahal. Pengguna barang publik “memadatkan” barang tersebut, menyebabkan eksternalitas negatif bagi pihak lain sehingga perencana sosial ingin mengurangi penggunaan barang publik ke tingkat yang optimal secara sosial, dengan mengenakan pajak atas penggunaan tersebut. Contoh skenario ini dapat digambarkan sebagai berikut: (1) Jalan Tol. Komuter dapat menggunakan jalan tersebut dengan berkendara ke tempat kerja atau menggunakan angkutan umum. Terdapat ketidaknyamanan dalam menggunakan transportasi umum, namun mengendarai mobil dapat meningkatkan kemacetan di jalan raya yang menyebabkan peningkatan waktu perjalanan bagi semua orang; (2) Pajak karbon. Masyarakat yang menggunakan sumber energi berbasis karbon mungkin memilih untuk menggunakan sumber energi terbarukan yang lebih mahal (misalnya mobil listrik vs mobil berbahan bakar bensin). Sumber energi berbasis karbon mempunyai eksternalitas dalam hal polusi dan

pemanasan global. Pajak karbon mendorong peralihan ke sumber energi terbarukan (Childs & Stevens, 2021).

4. Dampak Eksternalitas

Setiap tindakan yang dilakukan manusia akan selalu memberikan dampak bagi orang lain, baik itu baik maupun buruk. Sebagai makhluk sosial yang upaya kelangsungan hidupnya harus bersentuhan dengan orang lain, maka kita harus bertanggung jawab atas tindakan yang berdampak pada orang lain. Dalam bidang ekonomi, hal ini dikenal dengan istilah eksternalitas.

Mankiw (2012) menyatakan bahwa eksternalitas adalah “dampak tindakan seseorang yang tidak terkompensasi terhadap kesejahteraan orang yang melihatnya”. Eksternalitas ada dua jenis yaitu: (1) Eksternalisasi positif, yaitu manfaat yang diperoleh masyarakat sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pihak tanpa harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Salah satu contohnya adalah perkembangan internet. Internet telah membawa dunia pada tahapan peradaban baru yang berbeda dari sebelumnya. Perusahaan internet mendapatkan kompensasi atas produk yang mereka hasilkan. Di sisi lain, masyarakat juga mendapatkan manfaat positif dalam informasi dan aktualisasi diri; (2) Eksternalisasi negatif, yaitu dampak negatif yang harus ditanggung masyarakat akibat kegiatan produksi. Dalam hal ini pihak yang bukan pelaku harus membayar biaya atau imbalan atas kegiatan industri yang tidak dilakukannya.

Contoh umum dari eksternalitas negatif ini adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh industri. Ketika kerusakan akibat eksternalitas lebih kecil dibandingkan biaya solusi terhadap eksternalitas, pendekatan optimal adalah membiarkan eksternalitas tetap ada melalui intervensi Pajak Pigouvian yang mendistribusikan kembali dana untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial (Witkin, 2019). Sementara itu, ketika biaya solusi lebih kecil dibandingkan total biaya eksternalitas, pendekatan optimal adalah mendanai langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki atau menyelesaikan eksternalitas (Witkin, 2019).

5. Kerusakan Lingkungan Global

Perubahan Iklim (Pemanasan Global), menurut United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), merupakan perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengubah komposisi atmosfer secara global dan mengakibatkan perubahan variasi iklim yang dapat diamati dan dibandingkan selama kurun waktu tertentu. Masalah perubahan iklim ini menimbulkan krisis ekonomi, kesehatan dan keselamatan, produksi pangan, keamanan dan dimensi-dimensi yang lain. Perubahan pola iklim mengancam produksi pangan melalui meningkatnya curah hujan yang tidak normal, meningkatnya permukaan air laut kontaminasi persediaan air tawar di pesisir, meningkatnya resiko bencana banjir, dan membuat penyebaran hama dan penyakit tropis ke daerah lain.

Kerusakan lingkungan global merujuk pada perubahan atau kerusakan yang terjadi pada ekosistem bumi secara luas dan meluas di seluruh planet. Ini mencakup berbagai aspek lingkungan, seperti perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, polusi udara dan air, deforestasi, dan perubahan lahan. Definisi ini menyoroti dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan alam. Adapun jenis kerusakan lingkungan global diantaranya:

- a. Perubahan Iklim: Salah satu aspek utama kerusakan lingkungan global adalah perubahan iklim, yang terutama disebabkan oleh emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Ini mengakibatkan peningkatan suhu global, pola cuaca yang ekstrem, kenaikan permukaan laut, dan ancaman terhadap ekosistem serta kehidupan manusia.
- b. Polusi Udara dan Air: Polusi udara dan air, baik dari sumber alami maupun aktivitas manusia, merusak kualitas lingkungan dan kesehatan manusia serta keanekaragaman hayati. Polutan seperti partikel berbahaya, gas-gas toksik, dan limbah kimia dapat meracuni air, tanah, dan udara, mengganggu ekosistem serta menyebabkan berbagai penyakit pada manusia dan hewan.
- c. Pemanasan Global: Pemanasan global adalah fenomena peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi, yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca ke atmosfer. Ini dapat menyebabkan perubahan yang signifikan

dalam pola cuaca, termasuk peningkatan kejadian cuaca ekstrem seperti badai, banjir, dan kekeringan.

- d. Penipisan Lapisan Ozon: Penipisan lapisan ozon, terutama di lapisan atmosfer atas (stratosfer), merupakan masalah lingkungan global yang berkaitan dengan penggunaan bahan kimia seperti CFC (Chlorofluorocarbons) dan halon. Penipisan lapisan ozon meningkatkan paparan radiasi ultraviolet berbahaya dari matahari, yang dapat menyebabkan kanker kulit dan mengganggu ekosistem.

Kerusakan lingkungan global akan berdampak semakin buruk jika terus dibiarkan. Dampak yang disebabkan dari kerusakan lingkungan global:

- a. Perubahan Sosial-Ekonomi: Kerusakan lingkungan global tidak hanya berdampak pada ekosistem alami, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi manusia. Misalnya, peningkatan tingkat kematian akibat polusi udara dapat mengakibatkan biaya kesehatan yang tinggi dan menurunkan produktivitas ekonomi.
- b. Ketidaksetaraan Lingkungan: Kerusakan lingkungan global tidak merata di seluruh dunia dan sering kali mempengaruhi komunitas yang paling rentan secara ekonomi dan sosial. Ini menciptakan ketidaksetaraan lingkungan, di mana mereka yang memiliki akses terbatas terhadap sumber daya dan infrastruktur yang aman lebih rentan terhadap dampak kerusakan lingkungan.
- c. Ancaman Kehidupan Manusia: Akhirnya, kerusakan lingkungan global membawa ancaman serius terhadap kehidupan manusia, baik melalui dampak langsung seperti bencana alam dan penyakit, maupun dampak tidak langsung seperti migrasi paksa dan konflik atas sumber daya yang terbatas.